



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : 910/757/GPB/2015
NOMOR : MOU-2/K/D3/2015
TANGGAL: 8 JUNI 2015
TENTANG
PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal 8 bulan Juni tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kantor BPKP, Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABRAHAM O. ATURURI** : Gubernur Papua Barat, berkedudukan di Manokwari, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **ARDAN ADIPERDANA** : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkedudukan di Jakarta, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama BPKP, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** bermaksud untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, penyelenggaraan pengawasan, dan memiliki kewenangan dalam pembinaan SPIP.

Dalam rangka pengembangan manajemen pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Papua Barat, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepaham untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian asistensi atas pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan:
 - a. Pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
 - b. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah.
 - c. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - d. Penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah.
 - e. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset desa.
 - f. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - g. Pengembangan Manajemen Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Daerah lainnya.
 - h. Penyelenggaraan *Fraud Control Plan* (FCP).
 - i. Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan tenaga narasumber dan fasilitator untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1). Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 didasarkan pada permintaan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA.
- (2). Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang mewakili PIHAK KESATU dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang mewakili PIHAK KEDUA.
- (3). Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis (NKPT) yang mengikat dan terinci tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang ditandatangani oleh wakil dari masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak belum dapat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan waktu yang diperlukan untuk kesiapan dari masing-masing pihak dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan kegiatannya.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



Ardan Adiperdana

ARDAN ADIPERDANA

PIHAK KESATU,
GUBERNUR PAPUA BARAT



Abraham O. Atururi

ABRAHAM O. ATURURI